

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 18 TAHUN : 1978 SERI D NO. 9

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Nomor : 2 Tahun 1978

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 1978/1979

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Menimbang : Bahwa Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1978/1979 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Dalam negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Surat Menteri Dalam Negeri Kupd. 1/1/33 tanggal 7 Pebruari 1978 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1978/1979;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 Pebruari 1977 Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1978 Seri D Nomor 1);
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 18 Januari 1972 Nomor 12/1/04/DPRD/71-72 jo. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Agustus 1977 Nomor 06/1/PAR-V/DPRD/77-78 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mendengar** : 1. Pembicaraan dalam Sidang-Sidang Panitia Anggaran tanggal 1 s/d 10 Maret 1978;
2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 28 Maret 1978.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1978/1979.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 1978/1979 adalah sebesar Rp. 96.527.660.666,- terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin Rp. 89.475.305.666,-
Pembangunan .. Rp. 7.052.355.000,-

Rp. 96.527.660.666,-

b. Belanja :

Rutin Rp. 84.823.919.666,-
Pembangunan ... Rp. 11.703.741.000,-

Rp. 96.527.660.666,-

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan :

Rutin Rp. 14.095.339.000,-

Pembangunan .. Rp. 3.500.000.000,-

Rp. 17.595.339.000,-

b. Belanja :

Rutin Rp. 14.095.339.000,-

Pembangunan .. Rp. 3.500.000.000,-

Rp. 17.595.339.000,-

Pasal 3

(1) Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.

(2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A.I. dan A.II.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1978.

Ditetapkan di : Semarang.

Pada tanggal : 28 Maret 1978.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA DAERAH
DAERAH PROPINSI TINGKAT I
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH,
JAWA TENGAH
WK. KETUA

(Drs. R. SUYONO DANUWIREJO)

SOEPARDJO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 13 Juni 1978 No. Kupd. 1/5/13-104.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 18 tanggal 8 Desember tahun 1978 Seri D Nomor 9.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,

H. KARDIMAN

LAMPIRAN - A

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tahun Anggaran 1978/1979**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1978/1979**

PENDAPATAN	JUMLAH	BELANJA	JUMLAH
<u>RUTIN :</u>		<u>RUTIN :</u>	
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu	Rp. 2.200.000.000,-	1. Belanja Pegawai	Rp. 57.232.836.296,-
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi	Rp. 80.510.685.666,-	2. Belanja Barang	Rp. 1.310.056.000,-
3. Pendapatan asli Daerah sendiri :		3. Belanja Pemeliharaan	Rp. 1.040.646.000,-
3.1. Pajak Daerah	Rp. 4.592.500.000	4. Belanja Perjalanan dinas	Rp. 214.489.000,-
3.2. Retribusi Daerah	Rp. 1.019.400.000	5. Belanja lain-lain	Rp. 22.765.000,-
3.3. Bagian laba dari Perusahaan2 Daerah	Rp. 100.000.000	6. Angsuran pinjaman / hutang dan bunga	Rp. -
3.4. Penerimaan dari Dinas2 Daerah	Rp. 1.045.220.000	7. Belanja Pensiun	Rp. 2.278.524.000,-
3.5. Penerimaan lain-lain	Rp. 7.500.000	8. Ganjaran / Subsidi / Sumbangan kepada Daerah bawahan	Rp. 21.506.214.370,-
	Rp. 6.764.620.000,-	9. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	Rp. 819.604.000,-
4. Pinjaman	Rp. -	10. Pengeluaran tidak tersangka	Rp. 398.785.000,-
	Rp. 89.475.305.666,-		Rp. 84.823.919.666,-
<u>PEMBANGUNAN :</u>		<u>PEMBANGUNAN :</u>	
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu	Rp. -	1. Bidang Ekonomi	Rp. 7.257.341.000,-
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi	Rp. 6.759.720.000,-	2. Bidang Sosial	Rp. 1.076.650.000,-
3. Pendapatan asli Daerah sendiri	Rp. 292.635.000,-	3. Bidang Umum	Rp. 2.413.750.000,-
4. Pinjaman	Rp. -	4. Subsidi Pembangunan kepada Daerah bawahan	Rp. 956.000.000,-
	Rp. 7.052.355.000,-	5. Pembayaran kembali pinjaman	Rp. -
	Rp. 96.527.660.666,-		Rp. 11.703.741.000,-
J U M L A H :	Rp. 96.527.660.666,-	J U M L A H :	Rp. 96.527.660.666,-

CATATAN : 1). Anggaran Pendapatan Rutin

Dikurangi Tabungan Daerah

= Anggaran Belanja Rutin

2). Anggaran Pendapatan Pembangunan

Dikurangi Tabungan Daerah

= Anggaran Belanja Pembangunan